

ADDENDUM DAN PERPANJANGAN SEWA MENYEWA

Nomor : 06.-

Kantor Notaris
NI NYOMAN RUMBLANI, S.H., M.H.
NOTARIS KABUPATEN GIANYAR

Pada pukul tiga belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Tengah (13.50 WITA), hari Jumat, tanggal dua belas Januari dua ribu dua puluh empat (12-01-2024).-----

-Berhadapan dengan saya, **NI NYOMAN RUMBLANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris Kabupaten Gianyar, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir dari akta ini : -----

1. Tuan **I GUSTI** [REDACTED] lahir di Badung, pada tanggal

[REDACTED]
puluh tujuh), Warganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Batu Pererenan, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

[REDACTED]; -----
-menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari istri satu-satunya yang sah, yang turut menandatangani akta ini dihadapan saya Notaris sebagai tanda persetujuannya yaitu:-----

- Nyonya **I GUSTI** [REDACTED] lahir di Badung, pada tanggal [REDACTED]

ratus enam puluh), Warganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Batu Pererenan, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] -----

-Selanjutnya dalam akta ini disebut : -----

----- **Pihak Pertama - Yang Memberi Perpanjangan Sewa** -----

2. Tuan **YURY FILIMONOV**, lahir di USSR, pada tanggal 09-06-1979 (sembilan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan),

Warganegara Federasi Rusia, Pekerjaan Swasta, pada saat ini bertempat tinggal di Rusia, pemegang Paspor Nomor [REDACTED] tertulis dalam paspor berlaku sampai dengan 01-08-2032 (satu Agustus dua ribu tiga puluh dua).-----

-Selanjutnya dalam akta ini disebut : -----

----- **Pihak Kedua – Yang Menerima Perpanjangan Sewa** -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan Kartu Tanda Pengenal yang diperlihatkan kepada saya Notaris. -----

-Pihak Pertama, bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu : -----

-Bahwa berdasarkan **Akta Sewa Menyewa Tanah Nomor 94 tertanggal 25-11-2022 (dua puluh lima November dua ribu dua puluh dua)**, yang dibuat dihadapan EDDY NYOMAN WINARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Badung, Pihak Pertama, yakni Tuan **I GUSTI [REDACTED]** selaku Pemegang/Pemilik Hak atas tanah yang disebutkan dan diuraikan dibawah ini, telah menyewakan kepada Pihak Kedua, yakni Tuan **YURY FILIMONOV**, atas: -----

-Sebidang tanah **seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi)** yang merupakan sebagian dari tanah dengan total luas 2.165 M2 (dua ribu seratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak pada **Sertipikat Hak Milik Nomor 443**, menurut Surat Ukur tertanggal 22-12-2003 (dua puluh dua Desember dua ribu tiga), Nomor 612/Pererenan/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.05.18.00528, terletak di Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, satu dan lain sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertanggal 21-05-2004 (dua puluh satu Mei dua ribu empat), dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Badung, tercatat atas nama : **I GUSTI [REDACTED]** -----

Dengan jangka waktu sewa selama 25 (dua puluh lima) tahun, dan telah diperpanjang selama 1 (satu) tahun sehingga masa sewa menjadi

26 (dua puluh enam) tahun, terhitung sejak tanggal 25-11-2022 (dua puluh lima November dua ribu dua puluh dua), selanjutnya diberikan Grace Period selama 2 (dua) bulan sehingga jangka waktu sewa berakhir sampai dengan tanggal **25-01-2049 (dua puluh lima Januari dua ribu empat puluh sembilan)**.-----

-Berikut segala sesuatu yang telah maupun kelak didirikan dan/atau tertanam diatas tanah tanah tersebut yang karena sifatnya, maksudnya atau menurut hukum dianggap sebagai harta tetap. -----

-Untuk selanjutnya dalam Akta ini disebut : **"Tanah"**.-----

-Bahwa Pihak Kedua bermaksud memperpanjang masa sewanya untuk jangka waktu 6 (enam) tahun berikutnya.-----

-Bahwa para pihak bersama-sama sudah mengetahui dengan betul letak, batas-batas dan segala sesuatu yang disewakan/disewa dengan akta ini seperti diterangkan di atas, dan oleh karena itu mereka tidak memerlukan uraian lebih jelas tentang hal itu dalam akta ini. -----

-Sehubungan dengan hal hal sebagaimana diuraikan diatas, para pihak menerangkan dengan ini telah setuju dan sepakat membuat perjanjian Adendum dan Perpanjangan Sewa Menyewa dengan memakai syarat syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut -----

----- **Pasal 1** -----

-Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk memperpanjang masa sewanya untuk jangka waktu 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 26-01-2049 (dua puluh enam Januari dua ribu empat puluh sembilan) sehingga dengan demikian berakhir pada tanggal 01-08-2055 (satu Agustus dua ribu lima puluh lima).-----

----- **Pasal 2** -----

-Harga perpanjangan sewa menyewa tersebut ditetapkan sebesar [REDACTED] per tahun per are, sehingga dengan demikian keseluruhan harga sewa selama jangka waktu 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 diatas adalah ditetapkan sebesar [REDACTED]

[REDACTED] belum termasuk pajak,

yang akan dibayar dan dilunasi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Pembayaran tahap pertama sebesar [REDACTED]

[REDACTED] (u
Rupiah) akan dibayar oleh Pihak Kedua Kepada Pihak Pertama pada saat penandatanganan akta ini dan atas pembayaran tersebut akan dibuatkan kwitansi tersendiri sebagai tanda penerimaannya (kwitansinya) yang sah; -----

2. Pembayaran tahap kedua sebesar [REDACTED]

[REDACTED]
rupiah) akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama 4 (empat) bulan lagi terhitung dari penandatanganan akta ini dan/atau selambat lambatnya pada tanggal 11-05-2024 (sebelas Mei dua ribu dua puluh empat). -----

3. Pembayaran tahap ketiga dan terakhir sebesar [REDACTED]

[REDACTED] akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama 4 (empat) bulan terhitung sejak tahap pembayaran kedua tersebut diatas dan/atau selambat lambatnya pada tanggal 11-09-2024 (sebelas September dua ribu dua puluh empat). -----

-Jumlah uang mana tersebut diatas bersama-sama telah disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sehingga masing-masing pihak tidak berhak lagi untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang perpanjangan sewa tersebut dengan maksud dan/atau tujuan tertentu ; -----

-Pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cek dan/atau bilyet giro dianggap sah, apabila cek dan/atau bilyet giro tersebut dapat diuangkan dan/atau dipindahtangankan, sedangkan jika pembayaran yang dilakukan oleh Pihak kedua kepada Pihak Pertama dengan cara ditranfer antar bank, maka pembayaran tersebut dianggap sah ketika uang tersebut telah masuk ke rekening

Pihak Pertama atau rekening lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama, dengan ketentuan bahwa masing-masing pihak akan menerima jangka waktu pembayaran dengan sistem perbankan dalam toleransi waktu yang wajar, dan jika terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kesalahan sistem perbankan, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menerimanya. -----

-Apabila lewat dari tanggal 11-05-2024 (sebelas Mei dua ribu dua puluh empat), Pihak Kedua belum juga membayar pembayaran tahap kedua tersebut diatas, maka Pihak Kedua masih diberikan perpanjangan waktu pembayaran tanpa dikenakan denda dengan ketentuan perubahan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut: -----

1. Pembayaran tahap kedua sebesar [REDACTED]

[REDACTED] rupiah) akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama 8 (delapan) bulan lagi terhitung dari penandatanganan akta ini dan/atau selambat lambatnya pada tanggal 11-09-2024 (sebelas September dua ribu dua puluh empat). -----

2. Pembayaran tahap ketiga dan terakhir ditetapkan sebesar [REDACTED]

[REDACTED] per tahun per are atas jangka waktu sewa yang belum dibayarkan, yakni ditetapkan dengan harga sebesar [REDACTED]

[REDACTED] akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama 4 (empat) bulan terhitung sejak tahap pembayaran kedua tersebut diatas dan/atau selambat lambatnya pada tanggal 11-01-2025 (sebelas Januari dua ribu dua puluh lima).-----

-Apabila lewat dari tanggal pembayaran sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kedua belum juga membayar harga sewa maka Pihak Kedua diberikan perpanjangan waktu pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari tanpa dikenakan denda.-----

Apabila lewat dari waktu perpanjangan tersebut, Pihak Kedua belum juga melunasi kekurangan harga perpanjangan sewa, maka para pihak sepakat jangka waktu sewa disesuaikan dengan jumlah uang yang diterima dan/atau dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dan untuk itu mereka sepakat untuk membuat addendum perjanjian ini untuk menetapkan kembali jangka waktu perpanjangan sewa menyewa tersebut.-----

-Pihak Kedua diperkenankan untuk melakukan pembayaran dan/atau pelunasan kekurangan harga sewa sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Para Pihak tersebut diatas.-----

----- **Pasal 3** -----

-Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk melakukan perubahan ketentuan Pasal 4 **Akta Sewa Menyewa Tanah Nomor 94 tertanggal 25-11-2022 (dua puluh lima November dua ribu dua puluh dua)**, yang dibuat dihadapan EDDY NYOMAN WINARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Badung, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 4 tersebut selanjutnya berbunyi sebagai berikut:-----

Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua : -----

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah satu-satunya pihak yang berhak menyewakan apa yang disewa/disewakan dalam akta ini ; -----
- b. Bahwa apa yang disewa/disewakan dalam akta ini tidak disewakan kepada pihak lain selama jangka waktu sewa menyewa ini berlangsung ; -----
- c. Bahwa apa yang disewa/disewakan dengan akta ini tidak dijaminkan kepada siapapun dan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun ; -----
- d. Bahwa Pihak Kedua dibebaskan dari segala bentuk gangguan, rintangan dan/atau sengketa serta tuntutan hukum dalam bentuk apapun baik dari Pihak Pertama maupun dari Pihak lainnya dalam hal terjadi sengketa atas tanah tersebut. Dalam hal terjadi sengketa karena sebab apapun, maka Pihak Kedua tetap dapat

menggunakan tanah sampai jangka waktu sewa berakhir, atau bila tidak dimungkinkan untuk menggunakan Tanah tersebut sampai jangka waktu sewa berakhir, Pihak Pertama berkewajiban memberikan ganti rugi kepada Pihak Kedua atas masa sewa yang belum digunakan oleh Pihak Kedua sejumlah harga, termasuk namun tidak terbatas pada harga sewa tanah dan bangunan, inventaris, utilitas bangunan yang mana biaya atas hal-hal tersebut telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua diatas Tanah, dan/atau seluruh potensi kerugian yang timbul yang jumlahnya diperhitungkan dan ditentukan oleh Pihak Kedua (termasuk potensi hilangnya pendapatan sewa untuk seluruh periode ketidakmampuan untuk melakukan bisnis. Pihak Pertama akan dikenakan denda sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun atas setiap keterlambatan pembayaran ganti kerugian tersebut.-----

----- **Pasal 4** -----

-Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk melakukan perubahan ketentuan Pasal 5 **Akta Sewa Menyewa Tanah Nomor 94 tertanggal 25-11-2022 (dua puluh lima November dua ribu dua puluh dua)**, yang dibuat dihadapan EDDY NYOMAN WINARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Badung, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 5 tersebut selanjutnya berbunyi sebagai berikut:-----

-Pihak Kedua hanya dapat menggunakan tanah yang disewanya tersebut sebagai tempat untuk mendirikan tempat usaha dan/atau tempat tinggal dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

- a. Izin yang diperlukan dari instansi yang berwenang untuk mendirikan bangunan yang dimaksud diurus oleh dan atas biaya Pihak Kedua sendiri dan Pihak Pertama seberapa perlu jika dibutuhkan oleh Pihak Kedua sanggup membantu sepenuhnya

- guna memperlancar pengurusan ijin-ijin tersebut tanpa mendapatkan kompensasi dari Pihak Kedua ; -----
- b. Bentuk, ukuran dan bahan bahan dari bangunan tersebut ditetapkan oleh Pihak Kedua sendiri ; -----
- c. Apabila terdapat bangunan permanen yang telah didirikan oleh Pihak Kedua setelah masa sewa berakhir, maka apabila Pihak Pertama melanggar ketentuan perpanjangan sewa sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 dalam akta ini, yaitu dengan tidak memberikan perpanjangan sewa selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan pembongkaran atas bangunan permanen dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Perjanjian ini. Sedangkan alat kelengkapan rumah seperti furniture dan barang barang yang bersifat bongkar pasang (knock down) tetap menjadi milik Pihak Kedua. Atas bangunan permanen (apabila ada) setelah lewatnya jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut diatas, Pihak Pertama dengan ini menyatakan tidak akan membebankan Pihak Kedua atas biaya pembongkaran maupun perbaikan atas bangunan tersebut apabila diperlukan.-----
- d. Apabila terdapat bangunan permanen yang telah didirikan oleh Pihak Kedua setelah masa sewa berakhir termasuk jangka waktu perpanjangan masa sewa untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, maka menjadi milik Pihak Pertama tanpa kewajiban membayar ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pihak Kedua, kecuali alat kelengkapan rumah seperti furniture dan barang barang yang bersifat bongkar pasang (knock down) tetap menjadi milik Pihak Kedua. Atas bangunan permanen (apabila ada) setelah masa sewa berakhir tersebut, Pihak Pertama dengan ini menyatakan tidak akan membebankan Pihak Kedua atas biaya pembongkaran maupun perbaikan atas bangunan tersebut apabila diperlukan. -----

----- **Pasal 5** -----

-Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk melakukan perubahan ketentuan Pasal 11 **Akta Sewa Menyewa Tanah Nomor 94 tertanggal 25-11-2022 (dua puluh lima November dua ribu dua puluh dua)**, yang dibuat dihadapan EDDY NYOMAN WINARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Badung, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 11 tersebut selanjutnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Apabila jangka waktu sewa menyewa ini telah berakhir, maka Pihak Pertama dengan ini menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan perpanjangan sewa menyewa kepada Pihak Kedua selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak-----
01-08-2055 (satu Agustus dua ribu dua puluh lima) sampai dengan
01-08-2075 (satu Agustus dua ribu tujuh puluh lima), sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat perpanjangan sewa yang mana akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Harga Tanah yang independen dan bersertifikat resmi serta tidak memperhitungkan harga termasuk namun tidak terbatas pada harga bangunan, inventaris dan/atau utilitas bangunan yang mana biaya atas hal tersebut telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua diatas Tanah; -----
2. Para Pihak berhak untuk mengajukan penilaian harga sewa atas tanah kepada Tim Penilai Harga Tanah yang independen dan bersertifikat resmi, segala biaya yang timbul atas hal tersebut akan ditanggung oleh pihak yang mengajukan. Dalam hal terdapat perbedaan dari 2 (dua)/atau lebih hasil penilaian harga sewa atas tanah, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menggunakan harga sewa rata-rata atas tanah dari hasil penilaian 2 (dua) orang/atau lebih Tim Penilai Harga Tanah yang independen dan bersertifikat resmi yang digunakan oleh Para Pihak.-----

3. Untuk perpanjangan tersebut, Pihak Pertama dengan ini memberikan hak prioritas/hak untuk didahulukan kepada Pihak Kedua ; -----
4. Bahwa perpanjangan sewa untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dapat dilakukan selambat lambatnya 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu sewa menyewa berakhir ; -----
5. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu sewa berakhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 yaitu pada tanggal 01-08-2054 (satu Agustus dua ribu lima puluh empat) sebagaimana tersebut diatas Pihak Kedua tidak memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang masa sewa, maka Pihak Pertama berhak untuk menyewakan tanah berikut bangunan yang akan didirikan diatas tanah tersebut kepada pihak lainnya. -----

----- **Pasal 6** -----

-Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk melakukan perubahan ketentuan Pasal 12 **Akta Sewa Menyewa Tanah Nomor 94 tertanggal 25-11-2022 (dua puluh lima November dua ribu dua puluh dua)**, yang dibuat dihadapan EDDY NYOMAN WINARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Badung, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 12 tersebut selanjutnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Apabila jangka waktu sewa menyewa ini telah berakhir sebagaimana berakhirnya jangka waktu sewa yang dinyatakan dalam Pasal 1 yakni pada tanggal 01-08-2055 (satu Agustus dua ribu lima puluh lima) atas keputusan Pihak Kedua yang selanjutnya tidak melakukan perpanjangan jangka waktu sewa, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk mengembalikan objek sewa dari segenap penghuni dan barang-barang perabotannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung dari hari berakhirnya sewa menyewa ini dalam keadaan baik, serta bangunan permanen yang berdiri diatas objek sewa menjadi milik Pihak Pertama dengan

- tanpa membayar ganti kerugian kepada Pihak Kedua, kecuali alat kelengkapan rumah seperti furniture dan barang barang yang bersifat bongkar pasang (knock down) tetap menjadi milik Pihak Kedua. Atas bangunan permanen (apabila ada) setelah masa sewa berakhir tersebut, Pihak Pertama dengan ini menyatakan tidak akan membebankan Pihak Kedua atas biaya pembongkaran maupun perbaikan atas bangunan tersebut apabila diperlukan.; ---
2. Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan itu ternyata bahwa tanah tersebut belum berada dalam keadaan kosong atau belum diserahkan kepada Pihak Pertama, dengan lewatnya batas waktu itu saja telah cukup menjadi bukti yang nyata akan kelalaian Pihak Kedua sehingga peringatan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang serupa dengan itu tidak diperlukan lagi, maka Pihak Pertama berhak untuk mengosongkan sendiri tanah tersebut bilamana perlu dengan bantuan dari pihak yang berwajib dan semua biaya yang diperlukan untuk itu ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua sendiri. -----

----- **Pasal 7** -----

- Biaya akta ini sebesar 1% dari total harga perpanjangan sewa ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua.-----
- Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 10% dari total harga perpanjangan sewa atas Sewa Menyewa ini ditanggung dan dibayar oleh Pihak Pertama. -----

----- **Pasal 8** -----

- Kedua belah pihak memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Denpasar. -----

----- **Pasal 9** -----

- Akta Perpanjangan Sewa Menyewa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari: -----
- Akta Sewa Menyewa Tanah Nomor 94 tertanggal 25-11-2022 (dua puluh lima November dua ribu dua puluh dua), yang dibuat**

dihadapan EDDY NYOMAN WINARTA, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Badung.-----

-Oleh karena itu semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam akta tersebut sepanjang tidak diubah, ditambah dan
diperbaiki dengan akta ini akan tetap berlaku dan mengikat Para
Pihak.-----

----- **Pasal 10** -----

1. Akta ini tunduk kepada hukum yang berlaku di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia ; -----
2. Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur dalam akta ini akan
diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan jalan musyawarah
untuk mencapai mufakat diantara kedua belah pihak dan akan
dituangkan dalam addendum tersendiri ; -----
3. Para pihak menyatakan dana yang digunakan dalam Sewa
Menyewa ini tidak berasal dari perbuatan hukum lain yang
berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana
pencucian uang ; -----
4. Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini ; -----
5. Apabila dikemudian hari terjadi ketidak benaran identitas, maka
para pihak dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi
saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun dan dari
pihak lain manapun. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA** -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Badung, pada hari dan tanggal tersebut
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

- Nona **NI LUH RISMA FEBRIANTI**, Warga Negara Indonesia,
tempat lahir di Denpasar, tanggal 23-02-2004 (dua puluh tiga
Februari dua ribu empat), jenis kelamin perempuan, Pekerjaan

Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Dusun Penutuk Desa Batumadeg, Kelurahan/Desa Batumadeg, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5105016302040002.-----

- Nona **KIKI EKA PUTRI**, Warga Negara Indonesia, tempat lahir di Lumajang, tanggal 10-04-1996 (sepuluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Dusun Karang Sari Rukun Tetangga (RT) 02, Rukun Warga (RW) 02, Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3508055004960003, sebagai saksi-saksi.-----

- Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi saksi, ditandatangani oleh para penghadap kemudian oleh saksi saksi dan saya, Notaris. -----

- Sedangkan Nyonya I GUSTI [REDACTED] menurut keterangannya tidak dapat membubuhkan tanda tangan oleh karena tidak dapat membaca dan menulis sehingga hanya dapat membubuhkan cap jempol ibu jari tangan kirinya pada minuta akta ini.-----

- Dilangsungkan dengan memakai perubahan yaitu 9 (sembilan) perubahan terdiri dari 8 (delapan) coretan dengan gentian dan 1 (satu) tambahan.-----

- Akta aslinya telah ditandatangani dengan sempurna.-----

- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya,.-----



12 JAN 2024

NI NYOMAN RUMBIANI, S.H., M.Kn.